



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUTAN SAHRIR Bin CIANI;
2. Tempat Lahir : Ujan Mas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 28 Februari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 06 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Luka berat dan Luka Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani dengan pidana penjara selamase lama 4 (Empat) Bulan potong masa tahanan dan membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Subsidi air 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK an SUNAN ASPRIADY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUTAN SAHRIR Bin Ciani;

- 1 (Sat) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR an PT SAHJAHAN PUTRAJAYA;
- 1 (Satu) Buah SIM B II Umum an SUNARYO dengan No Sim 660426390083;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sunaryo Bin Moehrodi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tidak ada tanggapan terhadap tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Amir Sopiyan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa membawa rombongan keluarga Amir Sopiyan berangkat dari Desa Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan menggunakan mobil angkot Suzuki Cary warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang, pada saat melintasi jalan gunung dari arah Curup – Bengkulu tepatnya di daerah Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, saat itu kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam tiba-tiba mobil remnya blong (tidak bisa mengerem), karena rem mobil tidak bisa digunakan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Tangki LPG bagian belakang yang mana posisi mobil Tangki tersebut dalam keadaan berhenti di posisi kanan jalan, pada saat mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil cary tersebut sudah tidak berlaku lagi, akibat perbuatan terdakwa tersebut Amir Sopiyan mengalami; pada daerah puncak kepala ditemukan bengkok berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter disertai lebam berukuran lima kali lima sentimeter dan luka robek berukuran satu sentimeter, pada daerah lutut kanan ditemukan memar berukuran empat kali empat sentimeter disertai luka lecet berukuran satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter, pada pukul tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, dengan Nomor Surat: 474.5/2066/INST.FORENSIK, tanggal 20 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. H. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban (saksi Pajaria Binti Saan) luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa membawa rombongan keluarga Amir Sopiyan berangkat dari Desa Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan menggunakan mobil angkot Suzuki Cary warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang, pada saat melintasi jalan gunung dari arah Curup – Bengkulu tepatnya di daerah Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, saat itu kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam tiba-tiba mobil remnya blong (tidak bisa mengerem), karena rem mobil tidak bisa digunakan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Tangki LPG bagian belakang yang mana posisi mobil Tangki tersebut dalam keadaan berhenti di posisi kanan jalan, pada saat mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil cary tersebut sudah tidak berlaku lagi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pajaria Binti Saan mengalami, 2 (dua) buah gigi depan bagian atas yang sudah patah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat :445/597/RSUD/XII/2016/RM tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr.lmelda JS Tampubolon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban (saksi Sadaria Binti Yusuf) luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa membawa rombongan keluarga Amir Sopiyan berangkat dari Desa Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan menggunakan mobil angkot Suzuki Cary warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang, pada saat melintasi jalan gunung dari arah Curup – Bengkulu tepatnya di daerah Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, saat itu kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam tiba-tiba mobil remnya blong (tidak bisa mengerem), karena rem mobil tidak bisa digunakan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Tangki LPG bagian belakang yang mana posisi mobil Tangki tersebut dalam keadaan berhenti di posisi kanan jalan, pada saat mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil cary tersebut sudah tidak berlaku lagi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sadaria Binti Yusuf mengalami, dijumpai luka robek pada telapak kaki kanan dengan ukuran 8 centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor: 445/598/RSUD/XII/2016/RM, tanggal 9 Desember 2016 yang di buat oleh Dokter yang memeriksa dr. Imelda JS Tampubolon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRIL Bin MALIK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah antara mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa yang bermuatan 17 orang penumpang termasuk 2 anak kecil dan sopir yang salah satunya saksi, mobil tersebut remnyablong kemudian menabrak mobil Tangki LPG yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
 - Bahwa pada saat terjadi laka lantas saksi sedang naik mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi duduk dibelakang bersama AMIR SOPIYAN, SADARIA, sdr RENA, GITA Als GADIS, HERLI, keponakan Saksi SEPTI, KURNIA, SARA , PAJARIA, DEPI, MELI ELIA, SALMAWATI, sedangkan yang duduk didepan sebelah kiri sopir adalah sdr WIWIN bersama anak dan istrinya an NOPI dan ZAKI (5 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 07.30 WIBsaksi bersama rombongan keluarga berangkat dari Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan naik Mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa, saat itu saksi duduk dibelakang bersama AMIR SOPIYAN, SADARIA, sdr RENA, GITA Als GADIS, HERLI, keponakan Saksi SEPTI, KURNIA, SARA, PAJARIA, DEPI, MELI ELIA, SALMAWATI, sedangkan yang duduk di depan sebelah kiri sopir adalah saksi WIWIN bersama anak dan istrinya NOPI dan ZAKI (5 tahun), posisi duduk saksi dan sdr AMIR SOPIYAN saat itu duduk dipinggir pintu sebelah kiri dan saat itu posisi pintu terbuka, sekira jam 08.30 wib kami sampai jalan di Pergunungan tepatnya di Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, tiba-tiba terdengar suara "BRAAK" kemudian Saksi terpental dan terjatuh dari mobil, kemudian saksi bangun ternyata mobil yang kami naiki menabrak mobil Tangki LPG yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu, kemudian kami dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu Tengah, kemudian AMIR SOPIYAN dirujuk ke Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, tetapi akhirnya Meninggal Dunia sekira jam 14.00 wib.;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinsaksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa posisi terakhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Cary yang kami naiki berhenti di belakang Mobil Tangki LPG yang berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa akibat kecelakaan lantas tersebut adalah saksi mengalami luka ringan, sedangkan AMIR SOPIAN mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIWIN SUMANTRI Bin AMIR SOFYAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi laka lantas, pada saat itu saksi sedang naik mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa, saat itu saksi duduk di sebelah kiri sopir bersama anak dan istri saksi NOPI dan ZAKI (5 tahun), sedangkan ibu saksi SADARIA dan bapak saksi, AMIR SOPIYAN duduk di belakang bersama RENA, GITA Als GADIS, HERLI, keponakan saksi SEPTI, KURNIA, SARA, PAJARIA, DEPI, MELI, SAHRIL, ELIA, SALMAWATI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 07.30 WIB saksi bersama rombongan keluarga berangkat dari Desa Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan naik Mobil angkot warna biru yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa, saat itu saksi duduk di sebelah kiri sopir bersama anak dan istri saksi NOPI dan ZAKI (5 tahun), sedangkan ibu saksi SADARIA dan bapak saksi AMIR SOPIYAN duduk di belakang bersama dengan, RENA, GITA Als GADIS, HERLI, keponakan saksi SEPTI, KURNIA, SARA, PAJARIA, DEPI, MELI, SAHRIL, ELIA, SALMAWATI, sekira jam 08.30 WIB kami sampai jalan di Pergunungan tepatnya di Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, saat itu mobil kami berjalan dengan kecepatan agak kencang dan kemudian terdakwa mengatakan "REMNYA BLONG GIMANA INI", kemudian oleng ke jalur kanan dan kemudian menabrak Mobil Tangki LPG yang Merk dan No Polisinya saksi tidak tahu yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu dan setelah itu saksi tidak sadar, kemudian saksi sadar setelah ditolong warga, kemudian kami dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu Tengah, kemudian bapak saksi AMIR SOPIYAN dirujuk di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, tetapi akhirnya Meninggal Dunia sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa akibat kecelakaan lantas tersebut saksi mengalami luka ringan, istri saksi NOPI juga mengalami luka ringan, sedangkan anak saksi ZAKI (5 Tahun) juga mengalami luka patah kaki kanan, gigi patah 2 sedangkan keponakan saksi SEPTI mengalami luka patah paha kaki kiri,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu saksi SADARIA mengalami luka patah gigi 1 buah, dan bapak saksi AMIR SOPIAN mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan akhirnya Meninggal Dunia, dan adik kandung saksi DEVI mengalami luka ringan sedangkan penumpang yang lainnya Saksi mengalami luka pada bagian mana saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SARAH Binti YUSUP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas saksisedang duduk didalam mobil suzuki cery atau di lantai mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dan pada saat itu duduk ke arah depan dan di dalam mobil ada kurang lebih 17 orang;
- Bahwa Mobil Suzuki Cery datang dari arah Kepahiang menuju Bengkulu dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan mobil truk hino LPG berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kepahiang menuju Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 Sekira Jam 07.00 WIBsaksi berangkat dari rumah saksi di Kelurahan Ujan Mas bersama dengan tetangga saksi yang berjumlah kurang lebih 17 orang dengan menumpang mobil Suzuki Cery yang dikemudikan oleh terdakwa didalam perjalanan mobil yang di kemudikan terdakwa tidak berhenti dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam pada saat sampai di Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat jalan menikung ke kiri dan menurun tiba-tiba terdakwa mengatakan rem kita blong tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi dibantu warga keluar dari dalam mobil dan saksi melihat mobil yang saksi tumpangi menabrak mobil truk tangki pada bagian belakang;
- Bahwa menurut saksi kondisi mobil yang saksi tumpangi tidak layak untuk berjalan karena pada saat saksi di dalam mobil ada teman saksi sempat bertanya kenapa ada suara dari ban sebelah kiri dan pada saat



itu ada yang menjawab biasa aja itu dan setelah kecelakaan saksi baru tahu kalau tempat BBM atau tempat bensin adalah Derigen yang ditempatkan pada bagian depan sebelah sopir;

- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur atau pinggir jalan sebelah kanan jalan dari arah Kepahiang menuju Bengkulu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ELIA luka robek dan sudah di jahit pada kaki kiri, tulang bahu kiri retak FAJARIA patah pada lengan kanan dan tulang rusuk sebelah kanan patah, KURNIA saat saksi memberikan ketengan ini masih di Rumah Sakit Curup mengalami pembekakan usus, Sdr SEPTI patah pada paha sebelah kanan, Sdr ZAKI patah kaki kiri, sdr Saksi retak pada lutut kanan dan luka robek pada kaki kanan, dan untuk yang lain Saksi tidak tahu sedangkan Sdr AMIR SOFYAN Meninggal Dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ELYATI Binti H.MUHAMMAD TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu antara Mobil Minibus Suzuki Ceryy ST 100 No.Polnya Saksi tidak tahu yang dikemudikan sdr SUTAN SAHRIL yang menabrak bagian belakang Mobil Tangki LPG Hino yang No.Polnya Saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas saksi tersebut sedang duduk di dalam di dalam mobil suzuki Ceryy yang mengalami kecelakaan tersebut dan pada Saksi itu duduk di belakang sebelah kiri duduk menyamping dan di dalam mobil ada kurang lebih 17 orang;
- Bahwa Mobil Suzuki cery datang dari arah Kepahiang menuju Bengkulu dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan mobil truk hino LPG



berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kepahiang menuju Bengkulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 Sekira Jam 06.30 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi di kel hujan mas bersama dengan tetangga Saksi yang berjumlah kurang lebih 17 orang dengan menumpang mobil suzuki Ceryy yang dikemudikan sdr SUTAN SAHRIL didalam perjalanan mobil yang di kemudikan sdr SUTAN SAHRIL tidak berhenti henti dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam pada saat sampai di desa Tanjung Heran Kac Taba Penanjung Kab Bengkulu Tengah pada saat jalan menikung ke kiri dan menurun tiba-tiba Saksi mendengar suara benuran kemudian kami saling bertanya ada apa ini kemudian ada yang bilang mobil kita menabrak mobil kemudian Saksi keluar dari mobil bersama penumpang yang lain tidak lama kemudian Saksi dan penumpang yang lain di bawa kerumah sakit Taba Penanjung;
- Bahwa untuk kecepatan Mobil suzuki cery yang Saksi tumpangi kecepatannya sekitar 60 km/jam sedangkan untuk mobil truk hino berhenti ,untuk pandangan tidak terhalang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa Menurut Saksi kondisi mobil yang Saksi tumpangi tidak layak untuk berjalan karena pada saat Saksi di dalam mobil ada teman Saksi sempat bertanya kenapa ada suara dari ban sebelah kiri dan pada saat itu ada yang menjawab biasa aja itu dan setelah kecelakaan Saksi baru tahu kalau tempat BBM atau tempat bensin adalah Derigen yang ditempatkan pada bagian depan sebelah sopir;
- Bahwa titik Tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur atau pinggir jalan sebelah kanan jalan dari dari arah Kepahiang menuju Bengkulu;
- Bahwa posisi Akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur atau pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kepahiang menuju Bengkulu;
- Bahwa keadaan jalan lurus lebar menurun dari arah Kepahiang menuju Bengkulu jarak padang bagus atau bebas cuaca pagi hari dan cerah;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena mobil Suzuki ceryy yang Saksi tumpangi tidak layak untuk berjalan atau dalam kondisi yang tidak bagus;



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi sakit luka robek dan sudah di jahit pada kaki kiri, tulang bahu kiri retak Sdr FAJARIA patah pada lengan kanan dan tulang rusuk sebelah kanan patah, Sdr KURNIA saat Saksi member ketengan ini masih di rumah sakit Curup mengalami pembekakan usus, Sdr SEPTI patah pada paha sebelah kanan, Sdr ZAKI patah kaki kiri, Sdr SARAH retak pada lutut dan untuk yang lain Saksi tidak tahu, sedangkan Sdr AMIR SOFYAN Meninggal Dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUNARYO Bin MOEHRODI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Raya Bengkulu - Curup Ds Tanjung Heran Kec Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengahantara Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru yang No Polnya Saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki laki yang Saksi tidak kenal yang bermuatan banyak penumpang yang oleng ke jalur kanan kemudian menabrak Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 ARsedang berhenti dipinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR yang Saksi kemudikan tersebut datang dari arah Curup menuju arah Bengkulu, kemudian Saksi parkir dipinggir jalan atau dibahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup karena hendak mendinginkan Rem , saat itu Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut berhenti kira kira 30 menit sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru datang dari arah Curup menuju arah Bengkulu dengan kecepatan kira 30 Km/jam;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas Saksi sedang tegak di pintu kanan Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut dan saat itu Saksi hendak naik ke mobil saat itu Saksi bersama sopir ke Il an SLAMET yang tegak di dekat pintu sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan beraspal halus, lurus, cuaca cerah pagi hari, kondisi arus lalu lintas Sepi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib Saksi bersama sopir Il an SLAMET berangkat dari Palembang menuju Bengkulu dengan membawa Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR, saat Saksi duluan yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan sdr SLAMET duduk disebelah kiri, Sekira jam 18.00 wib Saksi bergantian menyopir, sdr SLAMET yang mengemudikan Mobil sedangkan Saksi duduk di sebelah kiri, sekira jam 23.00 wib kami bergantian kembali menyopir saat kami sampai daerah Banyu Asin Saksi yang mengemudikan Mobil, kemudian hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib kami sampai daerah Muara Kelingi Musi Rawas dan saat itu gantian sdr SLAMET yang menyopir, sekira jam 04.30 wib kami sampai daerah Lubuk Linggau kemudian gantian Saksi yang Menyopir, sekira jam 08.00 wib Saksi sampai daerah pegunungan Ds Tanjung Heran Kec Taba Penanjung dan Saksi berhenti untuk mendinginkan Rem, dan saat itu Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut Saksi parkir di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu, dengan bagian depan mengarah ke Bengkulu, dan ban sebelah kiri yang berada di aspal kira kira 70 Cm, kemudian kami turun dan minum kopi di warung dekat tempat kami parkir Mobil tersebut, kemudian sekira jam 08.30 wib kami hendak meneruskan perjalanan, saat Saksi sudah berada di sebelah kanan pintu Mobil, tiba tiba Saksi mendengar suara Mobil yang melewati jalan bergelombang / lubang kemudian Saksi melihat ada Mobil angkot Carry yang datang dari arah curup yang bermuatan banyak penumpang, dan Saksi mendengar teriakan suara penumpang Mobil angkot carry tersebut, saat Mobil angkot Carry tersebut oleng ke jalur kanan kemungkinan remnya Blong, kemudian Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut menabrak bagian belakang Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR yang berhenti di pinggir jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup, kemudian Saksi dan sdr SLAMET membantu menolong korban, kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang bertanya kepada sopir Mobil angkot tersebut kenapa bisa menabrak, dan sopir mobil angkot tersebut menjawab " REMNYA BLONG " kemudian tidak berapa lama datang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota Polsek Taba penanjung kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa perkenaan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru terkena pada bagian Depan sedangkan Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut terkena pada bagian belakang dan ada sedikit lecet bagian bumper belakang;
 - Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR masih dalam keadaan semula yaitu berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu dengan posisi ban sebelah kiri masih berada di aspal kira kira 70 cm dan Posisi akhir Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut menempel di bagian belakang Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut;
 - Bahwa akibat kecelakaan lant as tersebut adalah pengemudi dan penumpang Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru mengalami luka luka ringan dan Saksi mendengar kabar dari anggota polsek Taba penanjung bahwa salah satu penumpang Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut ada yang mengalami luka berat dan akhirnya Meninggal Dunia di Rumah Sakit;
 - Bahwa saat itu Saksi memarkir Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut di pinggir jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu, dan tidak memarkir Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu dikarenakan bahu jalan sebelah kiri dari arah Curup sempit sehingga kalau Saksi parkir di jalur sebelah kiri akan mengganggu arus lalu lintas, dan saat itu Bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup cukup luas sehingga Saksi memutuskan memarkir Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR tersebut di jalur sebelah kanan jalan dari arah Curup, dan saat itu ban sebelah kiri yang masih berada di aspal kira kira hanya 70 cm, dan lebar jalan cukup lebar kira kira 7 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah Bengkulu maupun dari arah Curup;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut mengambil jalur kanan padahal tidak ada kendaraan lain yang berada di jalur sebelah kiri jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu, kemungkinan Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut hilang kendali karena Remnya Blong atau rusak;
- Bahwa posisi parkir Mobil Tangki LPG Hino No Pol BD 8607 AR yang Saksi kemudikan saat itu adalah Saksi parkir di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu dengan bagian depan mengarah ke arah Bengkulu, dan bagian ban sebelah kiri yang masih berada di aspal kira kira 70 cm;
- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di pinggir jalur sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa Saksi bisa mengemudikan mobil sejak tahun 1990, dan Saksi sudah mempunyai SIM B II Umum;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 orang korban dari Mobil angkot Suzuki Cary warna Biru tersebut yang terpengtal keluar dari mobil angkot tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, dengan Nomor Surat: 474.5/2066/INST.FORENSIK, tanggal 20 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. H. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pajaria Binti Saan mengalami, 2 (dua) buah gigi depan bagian atas yang sudah patah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat :445/597/RSUD/XII/2016/RM tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr.Imelda JS Tampubolon, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sadaria Binti Yusuf mengalami, dijumpai luka robek pada telapak kaki kanan dengan ukuran 8 sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor: 445/598/RSUD/XII/2016/RM, tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr. Imelda JS Tampubolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Raya Bengkulu - Curup Ds Tanjung Heran Kec Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah antara Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang Terdakwa kemudikan yang membawa 16 orang penumpang termasuk 2 anak kecil penumpangnya, yang saat itu remnya Blong kemudian menabrak Mobil Tangki LPG yang Merk dan No Polnya Terdakwa tidak tahu yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang Terdakwa kemudikan tersebut datang dari arah Curup menuju arah Bengkulu dengan kecepatan kira kira 60 Km/jam, sedangkan Mobil Tangki LPG yang Merk dan No Polnya Terdakwa tidak tahu yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan atau bahu jalan, sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas Terdakwa sedang mengemudikan Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa keadaan jalan beraspal dan bergelombang, jalan agak menikung ke kiri dari arah Curup, cuaca cerah pagi hari, kondisi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa bersama rombongan keluarga sdr AMIR SOPIYAN berangkat dari Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan naik Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian, saat itu Terdakwa membawa 16 orang penumpang termasuk 2 orang anak kecil, saat itu yang duduk di depan atau sebelah kiri Terdakwa adalah sdr WIWIN dan istri serta anaknya yang masih kecil, sedangkan 13 orang lainnya duduk di belakang, sekira jam 08.30 wib Terdakwa sampai di jalan gunung tepatnya di daerah Tanjung Heran, saat itu Terdakwa berjalan dengan kecepatan kira kira 60 Km/jam tiba tiba Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang Terdakwa kemudian tersebut remnya Blong, kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa ngomong kepada penumpang bahwa rem mobil Terdakwa blong, kemudian ada yang berteriak, mobil oleng dan susah di kendalikan, akhirnya mobil menabrak Mobil Tangki LPG yang sedang berhenti di bahu kanan jalan, kemudian terdakwa keluar lewat depan karena kaca depan pecah, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil Tangki LPG tersebut masih berhenti dipinggir jalan atau bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu sedangkan Mobil angkot Suzuki Cary warna biru yang No Polnya Terdakwa lupa yang Terdakwa kemudian menempel di belakang Mobil Tangki LPG tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lantas tersebut adalah Terdakwa mengalami luka ringan, sdr AMIR SOPIYAN mengalami luka memar kepala belakang dan akhirnya meninggal dunia, sdri PAJARIA mengalami luka patah lengan tangan kanan, sdr KURNIA mengalami luka dalam pada bagian perut, anak kecil an ZAKI mengalami luka patah kaki dan luka luka penumpang yang lainnya Terdakwa tidak tahu pastinya;
- Bahwa saat mobil yang Terdakwa kemudian Remnya Blong, Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman dengan handrem atau rem tangan karena Mobil Cary angkot yang Terdakwa kemudian tersebut sudah tidak ada rem tanganya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada melihat kendaraan lain yang datang dari arah Bengkulu maupun dari arah Curup sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa posisi parkir Mobil Tangki LPG tersebut adalah parkir di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu dengan bagian depan mengarah ke arah Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di pinggir jalan jalur sebelah kanan jalan dari arah Curup menuju arah Bengkulu;
- Bahwa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil Cary angkot yang Terdakwa kemudikan tersebut Terdakwa simpan di rumah, tetapi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari mobil Cary angkot yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak berlaku lagi atau sudah mati;
- Bahwa memang Mobil Cary yang Terdakwa kemudikan muatannya melebihi kapasitas;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3;
- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK an SUNAN ASPRIADY;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR an PT SAHJAHAN PUTRAJAYA;
- 1 (Satu) Buah SIM B II Umum an SUNARYO dengan No Sim 660426390083;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa membawa rombongan keluarga Amir Sopiyan berangkat dari Desa Ujan Mas Atas



menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan menggunakan mobil angkot Suzuki Cary warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang, pada saat melintasi jalan gunung dari arah Curup – Bengkulu tepatnya di daerah Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung, saat itu kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam tiba-tiba mobil remnya blong (tidak bisa mengerem), karena rem mobil tidak bisa digunakan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Tangki LPG bagian belakang yang mana posisi mobil Tangki tersebut dalam keadaan berhenti di posisi kanan jalan, pada saat mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil cary tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Amir Sopiyan mengalami pada daerah puncak kepala ditemukan bengkak berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter disertai lebam berukuran lima kali lima sentimeter dan luka robek berukuran satu sentimeter, pada daerah lutut kanan ditemukan memar berukuran empat kali empat sentimeter disertai luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter, pada pukul tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, dengan Nomor Surat: 474.5/2066/INST.FORENSIK, tanggal 20 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. H. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pajaria Binti Saan mengalami, 2 (dua) buah gigi depan bagian atas yang sudah patah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat :445/597/RSUD/XII/2016/RM tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr.Imelda JS Tampubolon;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sadaria Binti Yusuf mengalami, dijumpai luka robek pada telapak kaki kanan dengan ukuran 8 centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor: 445/598/RSUD/XII/2016/RM, tanggal 9 Desember 2016 yang di buat oleh Dokter yang memeriksa dr. Imelda JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon dan membuat kerusakan pada 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3 milik dari terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani sendiri serta lecet bagian bumper belakang pada 1 (Satu) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471 milik dari PT. Sahjahan Putra Jaya;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Kedua: Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan dan Ketiga: Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan Penuntut Umum secara kumulatif tersebut, namun oleh karena terbukti faktanya di persidangan memiliki uraian mengenai perbuatan pokoknya adalah sama dan merupakan satu rangkaian peristiwa yang sama antara pertimbangan pasal dalam dakwaan kesatu, kedua maupun ketiga, maka hemat Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**
5. **Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;**
6. **Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”**



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sutan Sahrir Bin Ciani** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Sutan Sahrir Bin Ciani** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun



2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Bengkulu - Curup Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelumnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa membawa rombongan keluarga Amir Sopiyan berangkat dari Desa Ujan Mas Atas menuju Desa Penum Taba Penanjung dengan menggunakan mobil angkot Suzuki Cary warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) dengan kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3.Unsur "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kemudian, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa mengemudikan mobil angkot Suzuki Cary



warna biru dengan Nomor Polisi BD 1372 LK dengan membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, pada saat melintasi jalan gunung dari arah Curup – Bengkulu tepatnya di daerah Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung dengan kecepatan mobil kira-kira 60 KM/Jam, tiba-tiba mobil remnya blong (tidak bisa mengerem) karena rem mobil tidak bisa digunakan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Tangki LPG bagian belakang yang mana posisi mobil Tangki tersebut dalam keadaan berhenti di posisi kanan jalan. Pada saat mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Mobil cary tersebut sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut tetap mengendarai mobilnya tanpa sebelumnya memperhatikan kondisi kelayakan jalan mobil terdakwa tersebut, di satu sisi Terdakwa juga tidak memiliki SIM sehingga Terdakwa pun tidak bisa mengendalikan kendaraanya untuk mengantisipasi dan menghindari tabrakan yang seharusnya dapat dihindari apabila kondisi kendaraan terutama rem mobil terdakwa berfungsi dan kapasitas jumlah penumpang terdakwa memenuhi syarat kelayakan berkendara secara normal serta tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas jumlah penumpang, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan lalai dan tidak hati-hati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*" telah terpenuhi;

4. Unsur "Yang Mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia";

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena kelalaiannya dari perbuatan terdakwa tersebut yang telah diuraikan peristiwanya pada unsur kedua pasal ini menyebabkan orang lain bernama Amir Sopiyan mengalami pada daerah puncak kepala ditemukan bengkak berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter disertai lebam berukuran lima kali lima sentimeter dan luka robek berukuran satu sentimeter, dan pada daerah lutut kanan ditemukan memar berukuran empat kali empat sentimeter disertai luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter sehingga pada pukul tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat korban tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, dengan Nomor Surat: 474.5/2066/INST.FORENSIK, tanggal 20 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. H. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

5. Unsur “Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi pada unsur ini, namun berdasarkan pendapat R. Soesio di dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (politeia-Bogor, Tahun 1995) memberikan penjelasan mengenai “luka berat” merujuk kepada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dan selain dari 7 macam tersebut di atas menurut Yurisprudensi termasuk pula segala kata sehari-hari disebut “luka berat”. Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan ahli (Dokter) yang dalam prakteknya keterangan tersebut disebut “Visum et Repertum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang karena kelalaiannya berkendara sebagaimana telah diuraikan perbuatannya dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga putusan ini, mengakibatkan orang lain bernama saksi korban Pajaria Binti Saan mengalami 2 (dua) buah gigi depan bagian atas patah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat :445/597/RSUD/XII/2016/RM tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr. Imelda JS Tampubolon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini “Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang karena kelalaiannya berkendara sebagaimana telah diuraikan perbuatannya dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga putusan ini, mengakibatkan orang lain bernama saksi korban Sadaria Binti Yusuf mengalami luka robek pada telapak kaki kanan dengan ukuran 8 centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dengan Nomor: 445/598/RSUD/XII/2016/RM, tanggal 9 Desember 2016 yang di buat oleh Dokter yang memeriksa dr. Imelda JS Tampubolon dan membuat kerusakan pada 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3 milik dari terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani sendiri serta lecet bagian bumper belakang pada 1 (Satu) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471 milik dari PT. Sahjahan Putra Jaya;

Menimbang, bahwa demikian unsur "*Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu: Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Kedua: Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Ketiga: Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi



masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pengenaan pidana pokok terhadap Pasal tersebut juga dikenakan pidana tambahan berupa penjatuan denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana denda pula yang amarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK an SUNAN ASPRIADY;

Oleh karena terbukti merupakan milik sah dari terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR an PT SAHJAHAN PUTRAJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti merupakan milik sah dari PT. Sahjahan Putra Jaya, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Sunaryo Bin Moehrodi yang disebutkan dalam amar putusan ini;

- 1 (Satu) buah SIM B II Umum an SUNARYO dengan No Sim 660426390083;

Oleh karena terbukti merupakan milik sah dari Sunaryo Bin Moehrodi, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah Menyebabkan korban orang lain bernama Amir Sopiyan meninggal dunia, saksi Pajaria Binti Saan mengalami 2 (dua) buah gigi depan bagian atas patah, dan saksi korban Sadaria Binti Yusuf mengalami luka robek pada telapak kaki kanan dengan ukuran 8 centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia dan luka berat serta luka ringan” sebagaimana dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK dengan NOKA MHDESL410SJ – 424943 dan NOSIN F10A-ID-323B3;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Carry ST 100 No Pol BD 1372 LK an SUNAN ASPRIADY;
Dikembalikan kepada terdakwa Sutan Sahrir Bin Ciani;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR dengan NOKA MJEFL8JWLAJM12123 dan NOSIN J08EUFJ24471;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki LPG HINO No Pol BD 8607 AR an PT SAHJAHAN PUTRAJAYA;
Dikembalikan kepada PT. Sahjahan Putra Jaya melalui Sunaryo Bin Moehrodi;
 - 1 (Satu) buah SIM B II Umum an SUNARYO dengan No Sim 660426390083;
Dikembalikan kepada Sunaryo Bin Moehrodi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Junita Triana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsanudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)